

## TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG TURUT SERTA DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

Rasona Sunara Akbar  
Dosen, Politeknik Imigrasi  
lagoka@gmail.com, 081317744518

### Abstrak

Penyelundupan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang semakin meningkat. Untuk memberantas tindak pidana penyelundupan manusia, masyarakat Internasional telah membentuk konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dan *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Salah satu kewajiban sebagai negara peserta UNTOC adalah melestarikan dan melindungi hak orang yang menjadi korban penyelundupan manusia. Sedangkan pada kenyataannya ada korban penyelundupan manusia yang melakukan penyertaan tindak pidana. Para korban yang turut serta dapat berlindung dibawah UNTOC dan Protokolnya sehingga terlepas dari tuntutan hukum. Skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum terhadap korban yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dengan melihat bentuk penyertaan dan hubungan antara pelaku dan korban

**Kata kunci: Penyelundupan Manusia, Korban, Turut Serta.**

### Abstract

*People smuggling is one of the increasingly transnational organized crime. To eradicate the crime of human smuggling, the international community has established a convention of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) and Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. One of the responsibility as a UNTOC participant is to preserve and protect the rights of people who are victims of people smuggling. Whereas in reality there are victims of people smuggling who complicity criminal acts. Victims who complicity can shelter under the UNTOC and its Protocol so that they are free from lawsuits. This thesis is to analyze how the legal review of victims who complicity in the occurrence of people smuggling by looking at the f complicity and relations between the perpetrators and victims.*

**Keywords : People Smuggling, Victims, Complicity.**

### PENDAHULUAN

Era dunia yang makin bebas dengan sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar, telah menunjang proses migrasi antar negara. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah

menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan manusia.<sup>1</sup> Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain. Menjadikan Indonesia sebagai negara transit

<sup>1</sup> Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di

Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2 (2014), h. 41.

untuk menuju negara tujuan. Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam penampungan sementara dan menyebrangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan. Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur). Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan.<sup>2</sup>

Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). *Transnational organized crime* adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya.<sup>3</sup>

## Latar Belakang

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup.<sup>4</sup> Penyelundupan manusia

umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari mereka adalah peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik bagi diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik yang terjadi di negara asal. Penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap.<sup>5</sup> Imigran gelap memiliki tiga bentuk yakni: pertama, yang melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi); kedua, yang melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan ilegal; dan ketiga, adalah yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.<sup>6</sup>

Penyelundupan Manusia memiliki unsur yang hampir sama dengan Perdagangan Orang, yaitu ada unsur PROSES, CARA dan TUJUAN. Unsur PROSES adalah aktivitas pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur CARA adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon imigran mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu Negara secara ilegal. Sedangkan unsur TUJUAN yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa finansial dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara ilegal. Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya. Sedangkan Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Dari Kepentingan, dimana perdagangan orang

<sup>2</sup> Asep Kurnia, *Imigran Ilegal Potret Penanganan Dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional*, (Jakarta: Internasional Organization for Migration (IOM), 2011), h. 4.

<sup>3</sup> *United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime*, Pasal 2 huruf (a).

<sup>4</sup> Kadarudin, "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter"* Volume XII Nomor 2 Edisi Juni (2013), h. 69-70.

<sup>5</sup> Sam Fernando, "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", *Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya* (2013), h.4.

<sup>6</sup> Friedrich Heckmann, "Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany", *International Migration Review*, Vol.38 No.3, *Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration* (Fall, 2004), H. 1106.

tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyeleundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara illegal. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang meng-eksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban & trafiker) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di Negara tujuan hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.<sup>7</sup>

Penyelundupan manusia akibat pengaruh dari hilangnya rasa aman, tidak adanya hak untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak di rumah sendiri atau negara sendiri, sangat mendorong terjadinya migrasi dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi menggunakan jalur yang legal maupun jalur illegal merupakan pilihan bagi para penyelundup ataupun orang yang akan diselundupkannya.<sup>8</sup>

Secara umum para migran yang hendak meninggalkan negara asalnya hanya memiliki pengetahuan yang mendasar tentang negara tujuannya. Informasi-informasi yang hanya sekedarnya tersebut dapat menjadikan dasar yang kuat bagi para migran untuk melakukan migrasi. Padahal negara tujuannya belum tentu seperti apa yang dibayangkan para migran tersebut. Upah yang kecil di negara asal pun akan membuat migran tersebut membayangkan negara tujuannya memiliki upah pekerjaan yang jauh lebih besar, sehingga walaupun tempat asal migran tetap tersedia lapangan pekerjaan, namun migran lebih tertarik pindah ke negara yang memiliki upah lebih besar.<sup>9</sup> Walaupun iming-iming pelaku penyelundupan manusia yang menawarkan jasa penyelundupan ke korban, lebih sering membuat korban tersebut ingin diselundupkan, namun faktor keluarga juga dapat mempengaruhi mengapa para migran ingin pindah negara dan menggunakan jasa penyelundupan. Karena jika dilihat dari sudut pandang individu bahwa penyelundupan manusia sangat beresiko, menggunakan biaya yang mahal, dan keuntungan yang tidak pasti. Namun jika digabungkan dengan pengetahuan mendasar

yang didapat dari media atau mulut ke mulut tentang negara tujuan, ditambah melakukan penyelundupan secara berkeluarga (bersama-sama) akan mengurangi resiko-resiko atau ketakutan.<sup>10</sup>

Penyelundupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung. Semakin meningkatnya secara signifikan aktivitas kelompok kejahatan terorganisir dalam terjadinya penyelundupan migran, dapat membahayakan Negara-negara dan kehidupan serta keselamatan para migran itu sendiri. Setidaknya ada dua peran dalam penyelundupan manusia, yakni sebagai otak penyelundupan yang bersifat pasif dan berada di negara asal, dan ada yang berperan sebagai agen penyelundupan yang bersifat aktif berada di negara transit atau negara tujuan. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia adalah kejahatan yang terstruktur.<sup>11</sup>

Melihat dampak dan perkembangan jenis kejahatan ini yang semakin luas maka dunia internasional sepakat membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, yang selanjutnya akan disebut UNTOC). Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009. Seiring perkembangannya pada tahun 2004 dibentuk protokol tambahan dari UNTOC tahun 2000 tersebut yaitu *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Protokol tambahan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

<sup>7</sup> Sam Fernando, *Op.cit.*, h. 5-6.

<sup>8</sup> IOM, "Penegak Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia", (IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012), h. 5.

<sup>9</sup> Michael P Todaro. & Lydia Marusko, "Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework", *Population and Development Review*, Vol. 13, No. 1, 1987, h. 101-114.

<sup>10</sup> Celine Nieuwenhuys dan Antoine Pecoud, "Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control", *Sage, American Behavioral Scientist*, 2007, h. 1685-1686.

<sup>11</sup> IOM, "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", (IOM, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, 2012) Hal 61-64

undang No. 15 Tahun 2009.

Konsekuensi sebuah negara menjadi salah satu Negara Peserta (mengikatkan diri) atas suatu perjanjian internasional adalah munculnya hak dan kewajiban negara pihak yang mengadakannya. Daya ikat atas perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian berlaku mengikat bagi negara-negara pihak dan para pihak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*) demi tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Setiap Negara Peserta perjanjian harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban.<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik”.

Salah satu kewajiban dari Negara peserta UNTOC dan protokolnya adalah perlindungan korban. Dalam perlindungan korban, Negara peserta wajib untuk melestarikan dan melindungi hak orang yang menjadi objek kegiatan penyelundupan manusia khususnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap korban pada dasarnya terdapat dua model perlindungan yaitu :

1. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)

Model yang menekankan dimungkinkan peranan aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat

pemeriksaan perkara, korban wajib didengar pendapat korban apabila terpidana dibebaskan bersyarat.

2. Model pelayanan (*the service model*)

Model yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma rasa takut dan terkena akibat kejahatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan model ini terlihat bahwa perlindungan korban dalam UNTOC merupakan model *Quasi* (gabungan) hak-hak prosedural dan model pelayanan. Hal itu terlihat dalam *legislative guide* yang mewajibkan negara peserta membuat mekanisme dan prosedur yang tepat untuk memberikan akses untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan dalam perundang-undangan nasional (model pelayanan). Selain itu *legislative guide* juga menetapkan bahwa negara peserta harus memberikan kesempatan kepada korban untuk dapat mengajukan dirinya (hadir) disetiap tingkatan pemeriksaan baik diminta atau tidak untuk memberikan kesaksian terhadap kejahatan yang dialaminya (model hak-hak prosedural).<sup>15</sup>

Pada kenyataannya dapat dikatakan tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, sehingga dapat dikatakan pula korban kejahatan mempunyai tanggungjawab fungsional terhadap terjadinya suatu kejahatan.<sup>16</sup> Peranan korban kejahatan baik langsung maupun tidak langsung dapat mendorong terjadinya kejahatan, seperti keikutsertaan korban secara aktif dalam suatu penyimpangan (*deviasi*) untuk mencapai tujuan sesuai kepentingannya atau orang lain dapat menyebabkan dirinya sendiri menjadi korban. Selain itu situasi dan kondisi korban dapat menciptakan dorongan (*drives*) dan rangsangan (*motives*) yang memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan.<sup>17</sup>

Dalam suatu tindak pidana, apabila ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana, hal ini disebut turut serta.<sup>18</sup> Secara

<sup>12</sup> I Wayan Pathriana, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 261-263.

<sup>13</sup> *United Nations, Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Pasal 16 angka (1).

<sup>14</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 178-179.

<sup>15</sup> *United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime*, Pasal 25.

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, salah satu tulisan dalam buku, *Masalah Korban Kejahatan-Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), h. 65.

<sup>17</sup> Materi kuliah disampaikan oleh Prof. Dr. M. Iman Santoso, *Op.cit.*

<sup>18</sup> Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 336.

luas dapat disebutkan bahwa seorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan atau seorang itu dibantu oleh orang lain), atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).<sup>19</sup> Dalam penyelundupan manusia ternyata peran korban berkorelasi dengan perbuatan yang dilakukan korban sendiri. Bahkan antara korban dan pelaku ada seringkali ditemukan hubungan kasualitas. Namun dalam UNTOC dan Protokolnya tidak memberikan batasan terhadap korban yang berhak memperoleh perlindungan. Para imigran gelap dapat berlindung di bawah UNTOC dan protokolnya sehingga lepas dari tuntutan hukum Indonesia. Bahkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 86 menyatakan bahwa ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Dan juga pada pasal 136 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf (b), Pasal 123 huruf (b) dan Pasal 126 huruf (a) dan (b) tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Hal ini menjadikan seolah-olah korban penyelundupan manusia kebal terhadap hukum khususnya pada pidana keimigrasian tanpa melihat sejauhmana keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia.

Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban dikenal istilah *Provocative victims* yaitu korban yang disebabkan perannya untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Menurut Hukum Nasional yang tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal delik penyertaan (*deelneming*). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG TURUT SERTA DALAM**

## **TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA”.**

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan hukum terhadap korban yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia ?.

### **Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk melakukan tinjauan hukum terhadap pertanggungjawaban korban yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia menurut Hukum Indonesia

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Metodologi dalam suatu kegiatan penelitian adalah merupakan masalah inti, bahkan ada yang mengidentikkan penelitian itu hanya sebagai masalah metodologi saja.<sup>21</sup> Dan pada hakikatnya penelitian adalah suatu cara yang pernah ditempuh dilakukan dalam mencari kebenaran.<sup>22</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang dipandang dari sudut penerapannya yang menggunakan penelitian murni (atau disebut juga penelitian dasar atau fundamental), penelitian murni biasanya ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun pengembangan metodologi penelitian.<sup>24</sup>

#### **2. Teknik Pengumpulan Data**

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

<sup>21</sup> Abdurrahman Soejonno, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 44.

<sup>22</sup> Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 10.

<sup>23</sup> Abdurrahman Soejonno, *Op.cit.*, h. 56

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), h. 10.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dan dipakai adalah studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau bahan-bahan tertulis yang ada relevansinya terhadap penelitian. Adapun bahan datanya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Convention Against Transnational Organized Crime*, *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air*, *Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Terdiri atas: buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah lain.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan materi penelitian.

- a. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah;
- b. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan didekripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan factual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum normatif karena yang menjadi

objek dalam penelitian ini adalah aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Analisis terhadap aturan perundang-undangan hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum). Setelah dilakukan analisa, maka kontruksi dilaksanakan dengan memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.<sup>25</sup> Teknik yang digunakan dalam analisis data pada skripsi ini studi terhadap studi dokumentasi yang mana analisis menggunakan alat berupa deskripsi dan pengertian, hingga kesesuaian pasal dalam undang-undang yang merupakan kaedah dengan hukum positif.

## PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Korban Yang Turut Serta Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

### A. Turut Serta Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Berdasarkan ketentuan KUHP, klasifikasi pelaku ialah sebagai berikut: Mereka yang melakukan (*pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi empat klasifikasi pelaku, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan, dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya, dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana. Berikutnya ialah mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*). Yaitu mereka yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain ialah:

1. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap pelaku tanpa perlu ada kesepakatan, tetapi

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 255.

harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;

2. Adanya kerjasama pelaksana secara fisik untuk melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

Menurut R. Soesilo dijelaskannya bahwa, turut serta dalam arti kata ‘bersama-sama melakukan’ sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukannya (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A berniat mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-keduanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C yang menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai ‘*medepleger*’, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andaikata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai ‘*medeplichtige*’, Pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penyertaan

#### a. Berdasarkan terpenuhinya unsur delik

Pandangan Pompe tentang *medepleger* adalah turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana dengan adanya 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama melakukan pencurian di sebuah gudang beras;
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) saling bekerjasama, A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet orang itu;
- 3) Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP) salah seorang melakukan pengangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan kepada kawannya yang mengangsir tadi.<sup>28</sup>

#### b. Hubungan tiap peserta penyertaan

Menurut Satochid Kartanegara dalam melihat pada hubungan tiap peserta dengan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut sifatnya *deelneming* itu dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu;

- 1) Bentuk-bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- 2) Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, dalam hal ini disebut juga ‘*accessori deelneming*’, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, yakni dilakukannya sesuatu perbuatan yang dapat dihukum kepada satu peserta, maka peserta yang satu yang lain pun juga dapat dihukum.<sup>29</sup>

#### c. Pembantuan dalam penyertaan

Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan. Pembantuan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni;

- 1) Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan);
- 2) Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan segaja memberi bantuan.<sup>30</sup>

#### d. Pertanggungjawaban pidana penyertaan

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yakni;

- 1) Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan

<sup>26</sup>Lobby Luqman, “Teori Penyertaan Tindak Pidana,” dimuat dalam [https://www.academia.edu/11255833/Teori\\_Penyertaan\\_Tindak\\_Pidana\\_menurut\\_Prof.\\_Lobby\\_Luqman](https://www.academia.edu/11255833/Teori_Penyertaan_Tindak_Pidana_menurut_Prof._Lobby_Luqman) diakses tanggal 17 Juni 2019 pukul 14.00.

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1985), h. 73-74.

<sup>28</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Prenadamedia Group: 2014), h. 42.

<sup>29</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu* (Balai Lektor Mahasiswa), h. 419.

<sup>30</sup> SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 363.

dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

- 2) Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Sistem yang pertama berasal dari hukum Romawi. Menurut sistem ini tidak memperhatikan luas sempitnya perbuatan serta peranan dan andilnya terhadap terwujudnya tindak pidana yang terjadi, semua orang yang terlibat dibebani tanggungjawab pidana yang sama seperti orang yang melakukannya sendiri. Sistem yang kedua, berasal dari hukum pidana Italia. Dalam sistem ini berat ringannya tanggungjawab digantungkan pada luas-sempitnya dari wujud obyektif perbuatan yang dilakukan para peserta serta peran dan andilnya perbuatannya masing-masing terhadap timbulnya tindak pidana.<sup>31</sup>

Hukum pidana Belanda dan KUHP Indonesia untuk golongan penyertaan yang dimasukkan dalam kelompok pertama (*mededader*), dalam pasal 55 (*pleger, doenpleger, medepleger dan uitlokker*) dibebani tanggung jawab yang sama antara mereka, yang masing-masing dibebani tanggung jawab yang sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana (*dader*). Jadi untuk orang-orang yang masuk kedalam kelompok ini (*mededader*) menganut sistem pertanggungjawaban pidana yang pertama. Tetapi menurut KUHP bagi orang yang terlibat sebagai pembuat pembantu, baik pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan. Beban tanggung jawabnya dibedakan dengan orang-orang yang masuk kelompok pertama (*mededader*) pada pasal 55, yakni beban tanggung jawab pelaku pembantu ini lebih ringan daripada tanggung jawab pelaku kelompok *mededader* tersebut, dimana menurut pasal 57 ayat (1) ditetapkan bahwa “dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Jadi hukum pidana Indonesia menganut sistem campuran,

kedua sistem pembebanan pertanggungjawaban itu digunakan.<sup>32</sup>

## 2. Penyertaan yang Dilakukan Oleh Korban Penyelundupan Manusia

Dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, terkadang para korban masuk dalam kriteria orang yang melakukan turut serta (*medepleger*). Para korban tidak secara langsung turut serta dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia secara keseluruhan, namun melakukan perbuatan yang dapat membantu terwujudnya tindak pidana penyelundupan manusia. Diantara penyertaan yang korban lakukan adalah:

### a. Masuk dan/atau berada di Indonesia menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah

Korban yang akan diselundupkan ke negara tujuan biasanya berasal dari negara rawan atau negara yang disinyalir banyak warga negaranya yang menjadi imigran gelap. Negara tujuan para korban biasanya akan melakukan pemeriksaan yang lebih ketat pada mereka sebagai bentuk pencegahan terhadap imigran gelap yang coba masuk ke dalam wilayah negara mereka. Untuk menyembunyikan identitas mereka, para korban menggunakan dokumen perjalanan palsu/dipalsukan atau menggunakan paspor sah tapi bukan miliknya. Dalam mendapatkan dokumen yang tidak sah ini, korban akan dibantu oleh pelaku penyelundupan manusia. Setelah mereka mendapatkan paspor yang tidak sah, mereka secara sadar dan sengaja mempergunakan dokumen perjalanan tersebut. Mereka mulai menggunakan dokumen perjalanan ini sejak masuk ke negara transit agar pergerakan mereka tidak terlacak. Karena antara negara transit dan negara tujuan biasanya sudah melakukan kerjasama untuk mencegah lebih dini masuknya imigran gelap ke negara tujuan. Sehingga negara transit pun kerap melakukan pemeriksaan ketat terhadap mereka.

### b. Menyalahgunakan izin tinggal

Dalam perjalanannya ke negara tujuan, para korban kerap menyalahgunakan izin tinggal. Misal saat masuk ke negara Indonesia, mereka memberikan keterangan palsu kepada petugas agar dapat masuk ke wilayah negara Indonesia. Biasanya mereka beralibi akan melakukan wisata atau kunjungan keluarga di Indonesia. Pada kenyataannya mereka berada di Indonesia untuk menunggu keberangkatan mereka menuju negara tujuan. Bahkan tidak jarang mereka berada di

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 78.

Indonesia sampai masa berlaku izin tinggalnya habis.

Modus operandi ini dilakukan oleh para korban dengan sebelumnya telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pelaku penyelundupan manusia yang biasanya sudah berada atau memang warga negara di negara transit. Di negara transit oleh pelaku, para korban telah disediakan tempat penampungan sementara sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.

### **c. Masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi**

Modus yang paling sering dilakukan oleh penyelundup manusia adalah menyelundupkan para korban tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini tentu untuk menghindari pemeriksaan oleh Petugas dan lebih memudahkan untuk menyelundupkan lebih banyak orang. Penyelundupan menggunakan alat pengangkut yang legal akan lebih menyulitkan bagi para penyelundup dan korban untuk masuk ke wilayah negara tujuan. Karena dengan menggunakan alat angkut legal, keamanan akan lebih ketat dan tentunya harus melewati pemeriksaan keimigrasian. Sehingga para penyelundup lebih sering menggunakan alat angkut illegal dan melalui jalur illegal yang minim pengamanan dari petugas.

Para korban secara sadar dan sengaja untuk naik ke alat angkut illegal ini. Mereka tahu kalau akan diselundupkan melalui jalur illegal yang tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian. Tindakan para korban ini memang dikehendaki oleh si para korban untuk terjadi agar penyelundupan manusia atas dirinya dapat terlaksana.

## **B. Penerapan Teori Pidanaan Kepada Korban yang Turut Serta Dalam Terjadinya Penyelundupan Manusia**

Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan/nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang, dan hanya merupakan alat (instrumen) belaka, karenanya tidak mungkin ia dapat mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, pidana memerlukan dukungan konsep pidanaan. Mengingat pidanaan sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman

itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>33</sup>

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak zamannya Protagoras orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan pidanaan. Pada zaman Protagoras, Plato sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula yang dikemukakan oleh Seneca seorang filosof Romawi, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah, tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain, selalu menyatakan bahwa tujuan pidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.<sup>34</sup> Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemerintah Indonesia telah berusaha memberantas penyelundupan manusia. Indonesia sudah meratifikasi konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan mengharmonisasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) dan protokol tambahan dari UNTOC yaitu *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan mengharmonisasikan ke dalam hukum nasional melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

<sup>33</sup> M. Zen Abdullah, *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009), h. 13-14.

<sup>34</sup> Muladi, *Op.cit.*, h.49.

Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).

Selain melalui pembentukan hukum nasional, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya lain seperti bekerjasama dengan negara lain, membentuk Satuan Tugas, melakukan kerjasama antar instansi dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku penyelundupan manusia. Semua ini dilakukan dalam upaya memberantas penyelundupan manusia. Namun penyelundupan manusia terus terjadi bahkan mengalami peningkatan. Selain disebabkan karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain, faktor lainnya adalah masih banyaknya permintaan dari para calon korban untuk diselundupkan ke negara tujuan seperti ke Malaysia dan Australia yang langsung berbatasan dengan wilayah Indonesia.

Antara pelaku dan korban memiliki hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Pelaku mendapatkan keuntungan materil berupa mendapatkan sejumlah uang dari kegiatan penyelundupan manusia dan para korban mendapatkan keuntungan imateril berupa dapat memasuki negara tujuan. Sehingga dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia, tidak dapat dilakukan dengan hanya menghukum para pelaku. Namun juga harus memberikan hukuman kepada korban yang turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Hal ini sebagai upaya pembinaan bagi korban, sekaligus sebagai upaya preventif terhadap calon korban lain yang berniat diselundupkan ke negara tujuan.

### **1. Hubungan antara Pelaku dan Korban Penyelundupan Manusia**

Dalam pembahasan mengenai korban kejahatan, terdapat suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial yang disebut dengan Viktimologi.<sup>35</sup> Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk

memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para pelaku serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>36</sup> Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.<sup>37</sup>

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan meluas terpadu". Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan mengapa korban yang telah nyata-

<sup>35</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 43.

<sup>36</sup> Arief Mansyur, Dikdik M. dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 33.

<sup>37</sup> Rena Yulia, *Op.cit.*, h. 37-38

nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.<sup>38</sup>

Selaras dengan anggapan Hentig, dalam terjadinya penyelundupan manusia para korban memang menghendaki tindakan kejahatan terjadi pada dirinya dan adanya kerja sama antara pelaku dan korban. Dalam proses penyelundupan manusia para korban membayar kepada pelaku penyelundupan sebesar US\$ 3000 – US 15.000 per korban. Dengan jumlah uang yang sebesar ini, tentu antara pelaku dan korban sudah melakukan kesepakatan sebelumnya mengenai cara dan proses penyelundupan. Sehingga para korban tahu persis apa yang akan dilakukan para pelaku terhadap dirinya dan mereka pun menyetujui hal tersebut. Berarti antara pelaku dan korban memiliki hubungan selayaknya antara penjual dan pembeli jasa.

Melihat hubungan antara pelaku dan korban penyelundupan manusia, maka istilah yang tepat untuk menggambarkan orang-orang yang berniat untuk diselundupkan adalah objek kejahatan bukan korban kejahatan. Hal ini karena mereka tidak mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya. Namun mereka hanya menjadi objek dari tindak pidana penyelundupan manusia. Karena tujuan utama dari pelaku penyelundupan bukanlah untuk merampas, memanfaatkan, atau memberikan penderitaan kepada mereka. Namun tujuan pelaku adalah memperoleh sejumlah uang yang

dibayarkan oleh mereka yang ingin diselundupkan. Hal ini tak ubahnya seperti orang yang membayar orang lain untuk diantarkan kesuatu tujuan namun dengan cara yang illegal. Sehingga orang-orang yang berniat diselundupkan ini menempatkan posisi diri mereka sebagai objek yang akan diselundupkan oleh pelaku.

## **2. Pidanaan Bagi Korban Yang Turut Serta Sebagai Bentuk Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Melihat semakin banyaknya tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia melakukan upaya pemberantasan yang lebih efektif. Tindak pidana penyelundupan manusia akan terus ada sepanjang masih banyaknya calon imigran gelap yang ingin diselundupkan ke negara tujuan. Selagi masih banyak permintaan, maka para penyelundup akan terus ada karena tindak pidana penyelundupan manusia menjadi komoditas yang menguntungkan bagi para penyelundup. Sehingga metode dengan memberikan pidana berat bagi para penyelundup kurang efektif dalam pemberantasan penyelundupan manusia. Perlu adanya pencegahan bagi para calon imigran gelap agar mereka mengurungkan niatnya untuk diselundupkan salah satunya dengan memberikan hukuman kepada korban yang turut serta dalam tindak pidana penyelundupan manusia.

Berkaitan dengan tujuan pidanaan, dikenal teori Relative yang menganggap dasar hukum dari pidanaan bukanlah pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaan itu, artinya teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relative juga sering di sebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka ‘mengambil manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 9.

keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.<sup>39</sup> Tidaklah pemidanaan dilihat hanya pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sehingga dengan pemidanaan dapat menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Dengan melihat adanya bentuk penyertaan dan hubungan antara pelaku dan korban penyelundupan manusia, maka para korban yang turut serta harus tetap diberikan hukuman sebagai efek jera. Selain itu, pemidanaan bagi korban yang turut serta menjadi sangat berguna dalam pencegahan bagi calon imigran gelap yang berniat untuk diselundupkan. Pemidanaan bagi korban yang turut serta bukan untuk memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh korban yang turut serta, namun lebih ke arah pencegahan bagi para calon imigran gelap yang lainnya. Karena hukuman yang diberikan kepada korban yang turut serta dititik beratkan untuk menakuti para calon imigran ilegal lainnya, maka dalam pemberian hukuman terhadap korban yang turut serta jangan disamakan dengan pelaku penyelundupan manusia. Karena penyertaan yang korban lakukan bersifat berdiri sendiri sehingga pertanggungjawabannya pun dihargai sendiri-sendiri. Misalnya diberikan hukuman pidana sesuai dengan bentuk penyertaan yang dilakukan oleh korban atau tindakan administratif keimigrasian.

Walaupun iming-iming pelaku penyelundupan manusia yang menawarkan jasa penyelundupan ke korban, lebih sering membuat korban tersebut ingin diselundupkan, namun faktor informasi juga dapat mempengaruhi mengapa para migran ingin pindah negara dan menggunakan jasa penyelundupan. Karena jika dilihat dari sudut pandang individu bahwa penyelundupan manusia sangat berisiko,

menggunakan biaya yang mahal, dan keuntungan yang tidak pasti. Namun jika digabungkan dengan pengetahuan mendasar yang didapat dari media atau mulut ke mulut tentang negara tujuan, akan mengurangi resiko-resiko atau ketakutan diatas. Sehingga apabila para calon imigran ilegal mendapatkan informasi jika korban yang turut serta juga diberikan hukuman baik berupa pidana ataupun tindakan administrasi keimigrasian, diharapkan mereka menjadi takut dan mengurungkan niatnya untuk diselundupkan. Dengan sedikitnya permintaan dari calon imigran ilegal untuk diselundupkan, maka akan berkurang pula objek yang akan diselundupkan oleh para penyelundup manusia. Sehingga dengan sendirinya tindak pidana penyelundupan manusia akan berkurang karena para penyelundup tidak mempunyai alasan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yakni sejumlah uang yang dibayarkan oleh calon korban sebagai objek penyelundupan manusia. Hal ini tentu akan berdampak besar dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korban juga melakukan penyertaan dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Bentuk penyertaan yang korban lakukan berupa bersama-sama dengan pelaku mewujudkan delik penyelundupan manusia ataupun pembantuan pasif. Sehingga dalam pertanggungjawabannya, para korban yang turut serta dihargai sendiri yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana. Korban yang turut serta melakukan penyertaan berupa kegiatan sebagai berikut:

1. Masuk dan/atau berada di Indonesia menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah;
2. Menyalahgunakan izin tinggal;
3. Masuk atau keluar wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi.

Dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, para korban

---

<sup>39</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), h. 121

menyetorkan sejumlah uang kepada pelaku. Sehingga gambaran yang tepat untuk korban yang turut serta adalah objek penyelundupan manusia. Istilah korban kurang tepat karena mereka tidak mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya oleh para pelaku penyelundupan manusia. Tujuan utama dari pelaku penyelundupan bukanlah untuk merampas, memanfaatkan, atau memberikan penderitaan kepada mereka. Namun tujuan pelaku adalah memperoleh sejumlah uang yang dibayarkan oleh mereka yang ingin diselundupkan. Dengan melihat adanya bentuk penyertaan dan hubungan antara pelaku dan korban penyelundupan manusia, maka para korban yang turut serta harus tetap diberikan hukuman sebagai efek jera. Selain itu, pemidanaan bagi korban yang turut serta menjadi sangat berguna dalam pencegahan bagi calon imigran gelap yang berniat untuk diselundupkan.

## Saran

Dalam upaya memberantas tindak pidana manusia, jangan hanya fokus dalam memberikan hukuman kepada penyelundup saja. Karena dalam terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia, ada beberapa korban atau objek penyelundupan manusia melakukan penyertaan. Untuk meminimalisir penyertaan yang dilakukan para korban atau objek penyelundupan manusia ini penulis memberikan saran berupa;

1. Pembuat peraturan harus memberikan penjelasan yang jelas tentang siapa yang disebut dengan korban penyelundupan manusia. Karena di UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian hanya menjelaskan siapa korban perdagangan orang namun tidak dengan korban penyelundupan manusia. Hal ini sangat penting mengingat pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa korban penyelundupan manusia tidak bisa diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian bahkan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf (b), Pasal 123 huruf (b) dan Pasal 126 huruf (a) dan (b) tidak diberlakukan terhadap korban penyelundupan manusia. Dan juga sebagai negara yang meratifikasi *United Nations Convention*

*Against Transnational Organized Crime* Indonesia wajib untuk melestarikan dan melindungi hak orang yang menjadi korban penyelundupan manusia. Sedangkan pada kenyataannya ada korban penyelundupan manusia yang melakukan penyertaan tindak pidana. Sehingga apabila tidak diberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud korban penyelundupan manusia, korban yang turut serta dapat berlindung di bawah UNTOC beserta protokolnya dan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sehingga dapat lepas dari tuntutan hukum Indonesia.

2. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia, penyidik harus memeriksa hubungan antara pelaku dan korban. Karena dalam tindak pidana penyelundupan manusia, korban ada juga yang memiliki peranan besar. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan tindakan yang mereka lakukan sebagai efek jera.
3. Bagi pemerintah Indonesia perlu mempublikasikan pemberian pidana bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Sebagai bentuk komitmen bahwa pemerintah Indonesia serius dalam memberantas penyelundupan manusia. Sehingga pelaku maupun calon imigran gelap takut untuk terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia.
4. Untuk pemerintah beserta organisasi lain baik nasional maupun internasional melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Sehingga masyarakat tidak ikut terlibat dalam penyelundupan manusia seperti memberikan pemondokan atau menyewakan alat angkut sebagai sarana penyelundupan manusia. Dan juga masyarakat dapat memberikan informasi kepada aparat apabila melihat terjadinya tindakan penyelundupan manusia di sekitar tempat tinggalnya.
5. Serta untuk Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajarannya melakukan strategi pengawasan yang lebih ketat dan efektif terhadap terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Karena pelaku kerap melakukan modus-modus baru dalam melaksanakan penyelundupan manusia. Dan juga harus lebih memperhatikan titik-titik yang rawan terjadi penyelundupan manusia seperti Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan wilayah perbatasan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, M. Zen. *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektifitasnya Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gosita, Arif. *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, salah satu tulisan dalam buku, *Masalah Korban Kejahatan-Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1993.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradya Paramita, 1986.
- Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonnesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kurnia, Asep. *Imigran Ilegal Potret Penanganan Dan Pencegahan Dalam Perspektif Sistem Manajemen Nasional*. Jakarta: Internasional Organization for Migration (IOM), 2011.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014.
- Mansyur, Arief Dikdik M. dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Meliala, Adrainus. *Pemantapan Legalitass dan Kebijakan Menyangkut Penyelendupan Manusia*. Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, 2011.
- Muhadar. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2002.
- . *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- . dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan, 2007.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung, Nusa Media, 2015.
- Nieuwenhuys, Celine dan Antoine Pecoud. *Human Trafficking, Information Campaigns, and Strategies of Migration Control*. Sage: American Behavioral Scientist, 2007.
- Obbi , N. I. *Ebbe, Causes of Trafficking in Women and Children*. London: *Global Trafficking in Women and Children*, 2008.
- Pathriana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 2*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. Ke-7*. Bandung: Refika, 1989.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Santoso, M. Imam. *Hukum Pidana Internasioanl*. Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Sianturi, SR. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika , 2002.
- Siku, Abdul Salam. *Hukum Pidana II*. Ciputat; Pustaka Rabbani Indonesia, 2015.
- Soejonno,Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1985.
- Subana. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustka Setia, 2001.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Syamsu, Muhammad Ainul. *Pergeseran Turutserta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Piana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenadamedia Group: 2014.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

#### **Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:**

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperatioan. *Tinjauan Kritis Terhadap*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Julianty, Evlyn Martha, Dahlan Ali, dan Mujibussalim. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2 (2014), h. 41.

Kadarudin. "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter"* Volume XII Nomor 2 Edisi Juni (2013), h. 69-70.

Fernando, Sam. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", *Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya* (2013), h.4.

Heckmann, Friedrich. " *Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Caase of Germany*", *International Migratin Review*, Vol.38 No.3, *Conceptual and Methodological Developments in teh*

*Study of International Migration (Fall, 2004)*, H. 1106.

IOM. "Penegak Hukum terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia". IOM, Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, 2012.

IOM. "Penyelidikan dan Penyidikan dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia". IOM, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, 2012.

Todoaro, Michael P & Lydia Marusko, " *Illegal Migration and US Immigration Reform: A Conceptual Framework*", *Population and Development Review*, Vol. 13, No. 1, 1987, h. 101-114.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN Tahun 2006 Nomor 4635.

Indonesia. Undang Undang Tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 52.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. LN Tahun 2002 Nomor 4172.

*United Nations, The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power.*

*United Nations, Convention Against Transnational Organized Crime.*

*United Nations, Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.*

#### **Sumber Lain**

Data dari CMIS PS Satgas Bareskrim Polri, 2012.

